

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Auditorium Gedung Graha PGAS, 15 Mei 2020



Matriks Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Tentang Maksud dan Tujuan Perseroan



Ayat	Pasal 3 Eksisting	Pasal 3 Perubahan
(1)	<p>Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.</p>	<p>Tetap</p>
(2)	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga; b) Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan (gas hidrokarbon). 	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga; b) Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan (gas hidrokarbon); c) Pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam, karbonasi dan gasifikasi batu bara atau bahan hidrokarbon lain, termasuk proses regasifikasi LNG;

Matriks Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Tentang Maksud dan Tujuan Perseroan



Ayat	Pasal 3 Eksisting	Pasal 3 Perubahan
		<ul style="list-style-type: none">d) Penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan;e) Penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran;f) Perdagangan gas kepada konsumen atau pelanggan melalui saluran;g) Perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas;h) Pengangkutan gas dari produsen ke konsumen atau pelanggan dengan saluran pipa atas dasar <i>fee</i> atau kontrak;i) Pengoperasian gardu pompa;j) Penyimpanan gas sementara sebelum gas tersebut dikirim ke konsumen atau pelanggan;k) Perdagangan bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya;l) Instalasi gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;m) Pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran gas.

Matriks Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Tentang Maksud dan Tujuan Perseroan



Ayat	Pasal 3 Eksisting	Pasal 3 Perubahan
(3)	Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang lain yang berkaitan langsung dan/atau yang mendukung kegiatan usaha utama, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang lain yang berkaitan langsung dan/atau yang mendukung kegiatan usaha utama, termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none">a) penyertaan modal di bidang usaha hulu minyak dan gas; infrastruktur pipa minyak, LNG, NGL, LPG, CNG; jasa konstruksi; <i>engineering</i>; kelistrikan; informasi dan komunikasi; properti dan manajemen <i>asset</i>; kawasan pariwisata; real estate atau developer; penyediaan jasa tenaga kerja; konsultasi; dan bidang usaha lainnya;b) Pemberian/penerimaan pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan perusahaan terkendali sesuai peraturan perundangan di bidang pasar modal;c) kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak;d) optimalisasi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki Perseroan.